



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Siti Solehah binti Sedari, NIK 6103015809930005, tempat dan tanggal lahir, Sanggau, 18 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Gang Mandiri II, RT. 021, RW. 007, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : a52020oppo439@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Khasin Layadi bin Lay Sicung, NIK 6103011003840006, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 10 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Supir di Gudang Nabati, pendidikan SLTA, beralamat di Jalan Simpang Embaong, RT. 018, RW. 007, Kelurahan Bunut, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 26 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 221/05/VII/2012, pada tanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama;
 - **Agustina Nur Anggraini**, Perempuan, lahir di Sanggau, pada tanggal 17 Agustus 2015, Pendidikan SD kelas 3 (Tiga); Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Gang Mandiri I RT 002 RW 007 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx gang mandiri II RT 021 RW 007 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 10 (Sepuluh) Tahun, hingga berpisah pada bulan Maret 2024, saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx gang mandiri II RT 021 RW 007 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan simpang Embaong RT 018 RW 007 Kelurahan Bunut xxxxxxxx xxxxxx kabupaten Sanggau;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami permasalahan sejak bulan 2023 yang disebabkan Penggugat pernah membaca chat mesra Tergugat bersama wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2024 yang disebabkan karena;
 - Penggugat dan Tergugat ribut dikarenakan atasan dikantor Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menanyakan duit yang digunakan oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak tau tentang duit itu;
 - Penggugat selalu menasehati agar berhenti bermain judi online tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sejak Maret 2024 hingga saat ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Khasin Layadi bin Lay Sicung**) terhadap Penggugat (**Siti Solehah binti Sedari**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan asli surat gugatan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penggugat melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibaca dan kemudian pemeriksaan perkara terhadap gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat/Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/05/VII/2012, pada tanggal 02 Juli 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. Puspita binti Akbarden, tempat dan tanggal lahir Kumpang, 28 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Gang Mandiri II, RT. 021, RW. 007, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, dan pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Gang Mandiri II, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar sejak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sebelum ramadhan tahun 2024, dan puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal ramadhan tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering main judi online;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal ramadhan tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama pisah sudah tidak komunikasi lagi dan sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Muhamad Yusup bin Elih, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 12 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Gang Mandiri II, RT. 021, RW. 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, dan pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Gang Mandiri II, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok (tengkar) dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sebelum ramadhan tahun 2024, dan puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pada awal ramadhan tahun 2024;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering main judi online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal ramadhan tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama pisah sudah tidak komunikasi lagi dan sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Penggugat tersebut selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sanggau, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1)

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sanggau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *Juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan persidangannya tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Khasin Layadi bin Lay Sicung) terhadap Penggugat (Siti Solehah binti Sedari);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 dan puncaknya terjadi pada tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat/tertulis bertanda P, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai bukti surat/tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat tersebut, baik bukti surat/tertulis maupun saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdato Jo. Pasal 301 R.Bg., telah dinyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya"*;

Menimbang bahwa bukti P merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/05/VII/2012, pada tanggal 02 Juli 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Hakim

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat/tertulis maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Gang Mandiri II, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sebelum ramadhan tahun 2024, dan puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pada awal ramadhan tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering main judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama pisah sudah tidak komunikasi lagi dan sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan, meskipun telah dinasihati oleh Hakim tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai kondisi rumah

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya yang sudah tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* juga telah sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

Menimbang bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dan selain itu sebagai langkah pencegahan menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari segala hal yang merusak harus didahulukan daripada membangun segala hal yang baik."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karena gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Khasin Layadi bin Lay Sicung**) terhadap Penggugat (**Siti Solehah binti Sedari**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sanggau pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.,

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Sanggau. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Ismail Azwardi, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.H.I., M.HI.

Panitera,

ttd

ISMAIL AZWARDI, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	90.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No. 97/Pdt.G/2025/PA.Sgu